

SALINAN

**BUPATI MURUNG RAYA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA
NOMOR 5 TAHUN 2025**

TENTANG

**PELAKSANAAN DAN PEMBIAYAAN
PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MURUNG RAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung percepatan pelaksanaan program pendaftaran tanah sistematis lengkap dengan prinsip keadilan dan penyeragaman pembiayaan guna memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat;
 - b. bahwa pelaksanaan dan pembiayaan pendaftaran tanah sistematis lengkap di Kabupaten Murung Raya telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan dan Pembiayaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2023 tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Bupati 19 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan dan Pembiayaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap;
 - c. bahwa Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf b, sudah tidak sesuai dengan dinamika peraturan perundang-undangan kebutuhan daerah sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan dan Pembiayaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6630);
10. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 501);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2016 Nomor 169, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 38) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2024 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 28);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN DAN PEMBIAYAAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Murung Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Murung Raya.
4. Sertipikat Hak atas Tanah adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria untuk Hak atas Tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan.
5. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.

6. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang selanjutnya disingkat PTSL adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua obyek pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah desa/kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu, yang meliputi pengumpulan dan penetapan kebenaran data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa obyek pendaftaran tanah untuk keperluan pendaftarannya.
7. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Murung Raya.
8. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
9. Kecamatan adalah bagian dari wilayah dari daerah kabupaten yang dipimpin oleh camat.
10. Desa adalah desa dan desa adat atau disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Kantor Pertanahan adalah instansi vertikal Badan Pertanahan Nasional di Daerah yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Menteri melalui Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan PTSL yang dilaksanakan desa demi desa di wilayah kabupaten dan kelurahan demi kelurahan di wilayah perkotaan yang meliputi semua bidang tanah di daerah.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mewujudkan pemberian kepastian hukum dan perlindungan hukum hak atas tanah masyarakat berlandaskan asas sederhana, cepat, lancar, aman, adil, merata dan terbuka serta akuntabel, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat dan ekonomi negara, serta mengurangi dan mencegah sengketa dan konflik pertanahan.

BAB II

LOKASI, JUMLAH BIDANG TANAH DAN PEMBIAYAAN

Pasal 3

Lokasi dan jumlah bidang tanah pelaksanaan PTSL pada kecamatan/desa/kelurahan di daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

- (1) Biaya dalam pelaksanaan PTSL digunakan untuk kegiatan sebagai berikut :
 - a. kegiatan menyiapkan dokumen;
 - b. kegiatan pengadaan patok dan materai; dan
 - c. kegiatan operasional petugas kelurahan/desa.
- (2) Pembiayaan Kegiatan menyiapkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kegiatan pembiayaan pengadaan dokumen berupa surat pernyataan yang dibuat oleh pemilik atau yang menguasai bidang tanah yang dimohonkan.

- (3) Pembiayaan Kegiatan Pengadaan Patok dan Materai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa pembiayaan untuk kegiatan pengadaan patok batas sebagai tanda batas-batas bidang tanah sebanyak 4 (empat) buah, dan pengadaan Materai sebanyak 1 (satu) buah sebagai pengesahan surat pernyataan.
- (4) Pembiayaan Kegiatan Operasional petugas Kelurahan/ Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa pembiayaan kegiatan yang meliputi:
 - a. biaya penggandaan dokumen pendukung;
 - b. biaya pengangkutan dan pemasangan patok; dan
 - c. transportasi petugas kelurahan/desa ke kantor Pertanahan.
- (5) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari :
 - a. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang memuat Sket/Gambar Kasar Tanah; dan
 - b. Surat Pernyataan Penyerahan Sebagian/Sebidang Tanah yang memuat Sket/Gambar Kasar Tanah

Pasal 5

- (1) Besaran biaya untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah sebesar Rp. 250.000,- (***Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah***).
- (2) Besaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada masyarakat / yang bermohon.

Pasal 6

- (1) Pembiayaan dan besaran biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 tidak termasuk biaya pembuatan akta dan pajak penghasilan (PPH).
- (2) Pemohon atau peserta PTSL diberikan pembebasan BPHTB.

BAB III PERSYARATAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP

Pasal 7

Persyaratan Peserta PTSL :

- a. bukti surat kepemilikan tanah asli dan di fotocopy sebanyak 2 (dua) rangkap;
- b. fotocopy Kartu Tanda Penduduk pemohon dan Kartu Tanda Penduduk P penerima kuasa apabila dikuasakan sebanyak 2 (dua) rangkap;
- c. fotocopy kartu keluarga dibuat Rangkap 2 (dua);
- d. fotocopy Pajak Bumi dan Bangunan tahun berjalan sebanyak 2 (dua) rangkap;
- e. kwitansi asli pembelian (apabila hasil dari jual beli) dan di fotocopy sebanyak 2 (dua) rangkap;
- f. surat kuasa apabila dikuasakan dan di fotocopy sebanyak 2 (dua) rangkap;
- g. surat permohonan (disediakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Murung Raya) sebanyak 2 (dua) rangkap;
- h. stopmap *snelhecter* 2 (Dua) buah;
- i. materai Rp. 10.000 (Sepuluh Ribu Rupiah) sebanyak 5 (Lima) buah; dan

- j. surat keterangan ahli waris dan surat pernyataan penyerahan harta warisan apabila tanah berasal dari warisan dan di fotocopy sebanyak 2 (dua) rangkap.

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pertanahan, instansi terkait, Camat, dan Pemerintah Desa melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan PTSL.
- (2) Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pengawasan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan PTSL sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

Dalam hal masih terdapat sisa dari jumlah bidang tanah pada lokasi pelaksanaan PTSL yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Bupati dapat mengalihkan pada lokasi kecamatan/desa/kelurahan lainnya di Daerah.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

PTSL yang telah dilaksanakan sebelum Peraturan Bupati ini berlaku, dinyatakan masih tetap sah dan diakui sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan dan Pembiayaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Berita Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2017 Nomor 18) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2023 tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan dan Pembiayaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Berita Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2023 Nomor 176), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Murung Raya.

Ditetapkan di Puruk Cahu
pada tanggal 5 Maret 2025

BUPATI MURUNG RAYA,



SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Murung Raya,

RHONI KLAWA TUMON, S.H., M.H.

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BsrE sehingga tidak diperlukan tandatangan dengan stempel basah.

ttd



HERIYUS

Diundangkan di Puruk Cahu
pada tanggal 5 Maret 2025

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MURUNG RAYA,**

ttd

HERMON



BERITA DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN 2025 NOMOR 222.

SALINAN

**LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA
NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG
PELAKSANAAN DAN PEMBIAYAAN
PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS
LENGKAP**

A. FORMAT SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN FISIK BIDANG TANAH

**SURAT PERNYATAAN
PENGUASAAN FISIK BIDANG TANAH**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIK :
TTL / Umur :
Pekerjaan :
Alamat :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya serta dengan itikad baik bahwa saya menguasai/memiliki sebidang tanah yang terletak di :

a. Jalan :
b. RT / RW :
c. Desa / Kelurahan :
d. Kecamatan :
e. Kabupaten :
f. Penggunaan Tanah :
g. Luas Tanah : ± M² = Panjang : ± M, Lebar : ± M

DENGAN BATAS- BATAS SEBAGAI BERIKUT :

a. Sebelah Utara :
b. Sebelah Timur :
c. Sebelah Selatan :
d. Sebelah Barat :

Bahwa sebidang tanah** tersebut adalah :

Tanah Negara yang telah saya kuasai/garap/miliki sejak Tahun dengan bukti, sampai saat ini masih saya garap/kuasai/miliki secara fisik dan terus menerus, tidak dijadikan jaminan suatu hutang, tidak dalam sengketa, bukan aset pemerintah/daerah, belum pernah diterbitkan Sertipikat Hak atas Tanah dan tidak berada/termasuk di/dalam kawasan hutan.

Tanah Milik Adat yang saya miliki sejak Tahun dengan bukti (apabila ada), sampai saat ini masih saya miliki secara fisik dan terus menerus, tidak dijadikan jaminan suatu hutang, tidak dalam sengketa, bukan aset pemerintah/daerah, belum pernah diterbitkan Sertipikat Hak atas Tanah dan tidak berada/termasuk di/dalam kawasan hutan.

Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dengan penuh tanggungjawab baik secara perdata maupun secara pidana, dan apabila dikemudian hari terdapat unsur-unsur yang tidak benar dalam pernyataan ini maka segala akibat yang timbul menjadi tanggungjawab saya sepenuhnya dan bersedia dituntut sesuai ketentuan hukum yang berlaku, serta tidak akan melibatkan pihak lain, dan saya bersedia atas Sertipikat Hak atas Tanah yang telah terbit dan saya terima dibatalkan oleh Pejabat yang berwenang.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dihadapan saksi-saksi :

- 1. Nama :
NIK :
Agama :
Usia :
Pekerjaan :
Alamat :
- 3. Nama :
NIK :
Agama :
Usia :
Pekerjaan :
Alamat :

- 2. Nama :
NIK :
Agama :
Usia :
Pekerjaan :
Alamat :
- 4. Nama :
NIK :
Agama :
Usia :
Pekerjaan :
Alamat :

Saksi-saksi Berbatasan :

- 1. (.....)/
- 2. (.....)/
- 3. (.....)/
- 4. (.....)/


.....,

Yang Membuat Pernyataan




.....

** Pilih salah satu dengan tanda V



SKET / GAMBAR KASAR TANAH



Persetujuan Saksi-Saksi Berbatasan :

1. (.....)
2. (.....)
3. (.....)
4. (.....)

B. FORMAT SURAT PERNYATAAN PENYERAHAN SEBAGIAN/SEBIDANG TANAH

**SURAT PERNYATAAN
PENYERAHAN *SEBAGIAN/SEBIDANG TANAH**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

I. Nama :
NIK :
TTL / Umur :
Pekerjaan :
Alamat :

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA** atau **Penyerahan Tanah**

II. Nama :
NIK :
TTL / Umur :

Pekerjaan :
Alamat :

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA** atau **Penerima Tanah**

Dengan ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri **PIHAK PERTAMA** selaku pemilik Sebidang tanah yang dikuasai berdasarkan yang terletak di :

• Jalan :
• RT / RW :
• Desa / Kelurahan :
• Kecamatan :
• Penggunaan Tanah :
UKURAN TANAH :
Panjang : ± M
Lebar : ± M
Luas : ± M²

BATAS- BATAS TANAH :

• Sebelah Utara :
• Sebelah Timur :
• Sebelah Selatan :
• Sebelah Barat :

Dalam Surat Pernyataan Penyerahan ***Sebagian/Sebidang Tanah** ini telah sepakat terhadap hal-hal sebagai berikut :

- Menyerahkan Sebidang Tanah tersebut oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dengan ukuran :
Panjang : ± M, Lebar : ± M, **Luas : ± M²**
- Bahwa penyerahan ***sebagian/sebidang tanah** ini dibayar harga oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dengan berupa kwitansi terlampir;
- Bahwa penyerahan ***sebagian/sebidang tanah** ini termasuk tanam tumbuh dan benda-benda lain di atasnya dengan jaminan tanah tersebut tidak bermasalah atau tidak dijadikan jaminan suatu hutang, tidak dalam sengketa, bukan aset pemerintah/daerah, belum pernah diterbitkan Sertipikat Hak atas Tanah dan tidak berada/termasuk di/dalam kawasan hutan tidak sebagai agunan/jaminan pinjaman dengan pihak lain serta tidak akan ada tuntutan dari para ahli waris PIHAK PERTAMA dikemudian hari;

- d. Bahwa dengan telah terjadinya serah terima atas ***sebagian/sebidang tanah** ini dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA, maka semua hak dan kewajiban terhadap ***sebagian/sebidang tanah** tersebut beralih kepada PIHAK KEDUA.

Demikian Surat Pernyataan Penyerahan ***Sebagian/Sebidang Tanah** ini dibuat dengan sebenar- benarnya dan dalam pikiran sadar tanpa pengaruh/paksaan dari pihak manapun juga untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA/
Penerima Tanah


PIHAK PERTAMA/
Penyerah Tanah

.....


Persetujuan Saksi-Saksi Berbatasan :

1. (.....)
2. (.....)
3. (.....)
4. (.....)

***Pilih Sebagian atau Sebidang Tanah**



SKET / GAMBAR KASAR TANAH



Persetujuan Saksi-Saksi Berbatasan :

1. (.....)
2. (.....)
3. (.....)
4. (.....)



SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Murung Raya,

RHONI KLAWA TUMON, S.H., M.H.

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BsrE sehingga tidak diperlukan tandatangan dengan stempel basah.

BUPATI MURUNG RAYA,

ttd

HERIYUS